

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**



**NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI B. 1**

---

**PERATURAN DAERAH KAEUPATEN DAERAN TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR 17 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH DAN  
PENGURUSAN TINJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menujnjang pembangunan perlu adanya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber Bari retribusi ;
  - b. bahwa Pungutan Retribusi Angkutan Sampah dan Pengurasan Tinja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
  - c. bahwa Pungutan Retribusi Angkutan Sampah dan Pengurasan Tinja sebagaimana dimaksud pada Huruf di atas perlu ditetapkan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1993 aengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 ).
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 174-Nomor 38,

Tambahan lembaran Negara !Tomer 3037 )

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3215).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Sampah dan Pengurusan Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 10 Seri B.6)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah, dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1 ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH DAN PENGURASAN TINJA.

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Sampah dan Pengurusan Tinja yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1008-Huk/1994 tanggal 17 Mei 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 24 Mei 1994 Nomor 10 Seri B.6 diubah sebagai berikut

Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang, berbunyi :

### **Pasal 3**

(1) Besarnya retribusi angkutan sampah adalah sebagai berikut :

a. Rumah tangga/tempat tinggal ... Rp. 1.000,00/bulan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyediaan Tanah untuk Tempat Pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 1 Seri B.1.)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya retribusi angkutan sampah adalah sebagai berikut :
- a. Rumah tangga/tempat tinggal
    - 1) Perkotaan/perumahan ..... Rp. 1.500,-/bulan
    - 2) Pedesaan ..... Rp. 1.000,-/bulan
  - b. Kantor, Puskesmas, Apotik dan yang sejenisnya ..... Rp. 6.000,-/bulan
  - c. Poliklinik Rp. 20.000,-/bulan
  - d. Rumah Sakit Rp.50.000,-/bulan
  - e. Toko, Warung makan/Warteg dan yang sejenisnya ..... Rp. 5.000,-/bulan
  - f. Rumah Makan/Restoran ..... Rp.30.000,-/bulan
  - g. Super Market/Mall dan yang sejenisnya .....Rp.50.000,-/bulan
  - h. Kios, Los, Lemprakan, Warung Pedagang Musiman didalam/diluar Pasar per tempat
  - i. Penginapan, Losmen, Hotel Melati dan yang sejenisnya Rp. 30.000,-/bulan
  - j. Hotel Bintang, Motel dan yang sejenisnya Rp. 75.000,-/bulan
  - k. Pabrik/Industri/Perusahaan dengan klasifikasi sesuai Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku :
    - 1) Kecil ..... Rp.15.000,-/bulan
    - 2) Sedang ..... Rp.30.000,-/bulan
    - 3) Besar ..... Rp.55.000,-/bulan
  - l. Pembuangan Sampah langsung ke TPS .....Rp. 5000,-/M3
  - m. Pembuangan Sampah langsung ke TPA ..... Rp. 7.500,-/M3
- (2) Besarnya Retribusi Pengurusan Tinja adalah sebagai berikut :
- a. Pabrik, Hotel, Toko, Rumah Makan dan yang sejenisnya ..... Rp.60.000,-/tangki
  - b. Rumah tangga, Asrama, Sekolah dan tempat sosial ..... Rp.45.000,-/tangki

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 13 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

K e t u a,

TTD

**RUCHIDIN**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

TTD

**H. RACHMAT DJOEHANA**

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Barat  
dengan Surat Keputusan  
Nomor : 188.342/SK.42-Huk/1998  
Tanggal : 19 Januari 1998

-----  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II CIREBON  
  
H. S U T I S N A, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 067 674